



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 03/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

- Pemohon** : Drs. H.M. Syarif HD. dan Surian
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020, Nomor Urut 3)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Rabu, 17 Februari 2021

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Drs. H.M. Syarif HD. dan Surian adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020, Nomor Urut 3 Peserta Pemilihan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 96/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020, Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 98/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020 beserta lampirannya dan Berita Acara (BA) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 93/PL.02.5-BA/1613/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon

Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3 (Tiga).

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara pada tanggal 15 Desember 2020 Pukul 13.45 WIB berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 304/PL.02.6-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 304/PL.02.6-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020. dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 96/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020, Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 98/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020 beserta lampirannya dan Berita Acara (BA) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 93/PL.02.5-BA/1613/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3 (Tiga).

Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 304/PL.02.6-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Selasa, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 13.45 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah seharusnya paling lambat diajukan pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 Pukul 10:17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 3/PAN.MK/AP3/12/2020 bertanggal 17 Desember 2020. sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Persyaratan administrasi pencalonan atas nama calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 yang bernama Innayatullah (Pihak Terkait) yang menurut Pemohon cacat hukum.
- 2) Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan berbagai pelanggaran yang menurut Pemohon masuk dalam kategori pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) sehingga merugikan Pemohon dan menyebabkan perolehan suara Pemohon berkurang secara signifikan.

Untuk mendukung dalil-dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 s.d. P-103.

Setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan atau jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon (bukti T- 1 sampai dengan bukti T-20], Pihak Terkait (bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-56), Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara (bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-24), dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai persoalan persyaratan administrasi pencalonan, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, hal

tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu dengan nomor 001/PS.PNM.LG/16.1613/IX/2020 [vide bukti PK-3]. Terhadap laporan dimaksud, Bawaslu telah menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi faktual dan mendatangi sekolah yang mengeluarkan ijazah serta didapatkan fakta terhadap ijazah Calon Bupati Devi Suhartoni sudah sesuai, namun terdapat perubahan nama sekolah dari SMEA 2 berganti menjadi SMK 3 Palembang. Sementara itu, untuk ijazah atas nama Calon Wakil Bupati Innayatullah sudah sesuai [vide bukti PK-1 dan PK-2]. Lebih lanjut, telah ternyata terhadap keputusan Bawaslu tersebut, Pemohon telah melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) Medan sebagaimana Putusan Nomor 2/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN, bertanggal 23 Oktober 2020 [vide Bukti T-4 = PK-6] yang kemudian dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung sebagaimana Putusan Nomor 602K/TUN/PILKADA/2020 bertanggal 9 November 2020, yang pada pokoknya kedua putusan tersebut tidak merubah keputusan Bawaslu [vide bukti T-5 = PK-7].

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai pelanggaran lainnya yang menurut Pemohon masuk dalam kategori terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Terhadap dalil tersebut, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, dalam kaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atas pelanggaran tersebut, tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan bahwa perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tersebut terjadi pelanggaran. Sebab, terkait dugaan adanya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon yaitu adanya pelanggaran yang bersifat TSM telah dilakukan kajian oleh Bawaslu bersama dengan Sentra Gakkumdu yang sampai pada kesimpulan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dan dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan [vide bukti PK-8, PK-9, PK-12, PK-14, PK-15, dan bukti PK-16].

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Mahkamah.

Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan “kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan rekapitulasi data kependudukan Semester I Tahun 2020 jumlah penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah 194.211 jiwa [vide T-1] sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.

Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 113.087$ suara (total suara sah) = 2.262 suara. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 40.126 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 49.109 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(49.109 \text{ suara} - 40.126 \text{ suara}) = 8.983$ suara (7,94%) atau lebih dari 2.262 suara.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi *quod non* telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan. Bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.